






Bengkulu, 6 Desember 2024 *DM*

Perihal: Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu/ Diskualifikasi Terhadap Calon Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi - Ronny Tobing Nomor Urut 5 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024






Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Nomor urut 3 Pilkada Kota Bengkulu 2024 :

1. Calon Walikota

Nama : Dedy Ermansyah
Tempat tgl/lahir : 
Jenis kelamin : 
Agama : 
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

2. Calon Wakil Walikota

Nama : Nuragiyanti Dewi
Tempat tgl/lahir : 
Jenis kelamin : 
Agama : 
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**" dan telah memberikan kuasa penuh kepada;

1. Zetriansyah, S.H.
2. Syamsul Azwar, SH. MH
3. Sasriponi B. Ranggolawe, S.H.
4. Epantri, SH

Yang kesemuanya adalah **Advokat** pada **Kantor Hukum** Zetriansyah, SH dan Rekan beralamat: di Jalan kenanga 1 RT 1 RW 1 No. 14 Kel. Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Email: Zetriansyahmuh@gmail.com, HP.082374966929, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu beralamat Jalan WR. Supratman No. 08 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu , Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut ---

TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu/ Diskualifikasi Terhadap Calon Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi – Ronny Tobing Nomor Urut 5 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024, kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 478 Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 4 Desember 2024;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang “ Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

b. Kemudian berdasarkan putusan MK Nomor Nomor 85/PUU-XX/2022 yaitu :

2. Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu/ Diskualifikasi Terhadap Calon Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi – Ronny Tobing Nomor Urut 5 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024 dengan dugaan kecurangan memobilisasi ASN, Kepala Dinas, Camat, Lurah, RT dan PPPK serta APBD Kota Bengkulu untuk digunakan melakukan money Politik;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu/ Diskualifikasi Terhadap Calon Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi – Ronny Tobing Nomor Urut 5 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024.

II. TENGGANG WAKTU PERSELISIHAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
- b. Bahwa Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa: Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) yang diplenokan hari rabu tanggal 4 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil

Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c, Pihak Terkait;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 478 Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 merupakan objek sengketa dalam perkara aquo yang menyebabkan perselisihan hasil pemilihan dimana Paslon Petahana Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 Dedy Wahyudi – Ronny Tobing diduga Memanfaatkan ASN ;
- c. Dan objek sengketa Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 4 Desember 2024;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

5.1. Adanya Pengerahan ASN, Kepala Dinas, Camat, Lurah, RT dan PPPK untuk memenangkan Paslon Petahana Dedy Wahyudi dan Ronny Tobing di Pilwakot Bengkulu 2024

- 1) Bahwa Paslon Petahana Dedy Wahyudi merupakan calon Walikota Bengkulu Petahana yang sebelumnya menjabat sebagai wakil walikota Bengkulu bersama walikota Bengkulu Helmi Hasan yang di usung Oleh Partai Amanat Nasional (PAN) berakhir pada 23 september 2023;
- 2) Bahwa Setelah berakhirnya jabatan Sebagai Walikota dan Wakil walikota HelmiHasan dan Dedy Wahyudi digantikan oleh Arief Gunadi selaku PJ walikota yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kota Bengkulu;

- 3) Bahwa istri dari PJ walikota Bengkulu Arief Gunadi Yaitu Wiwik Widiastuti yang merupakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Amanat Nasional;
- 4) Bahwa Dedy Wahyudi merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Bengkulu yang saat pilwakot Bengkulu 2024 direkomendasikan oleh PAN untuk mencalon sebagai walikota Bengkulu di Pilwakot 2024
- 5) Bahwa keterkaitan antara PJ Walikota Bengkulu Arief Gunadi yang merupakan suami dari Wiwik Widiastuti yang merupakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Amanat Nasional mempengaruhi proses pilwakot Bengkulu dimana banyaknya pengerahan ASN khususnya oknum Kepala Dinas, Camat, Lurah, Ketua RT dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bengkulu yang digerakan untuk memenangkan Dedy Wahyudi – Ronny Tobing;
- 6) Bahwa melalui dinas khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan kota Bengkulu kecurangan Calon walikota dan wakil walikota petahana Dedy wahyudi - Ronny Tobing memobilisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu dimana Diduga kepala Dinas meintruksikan kepada jajarannya untuk mencarikan suara memenagkan calon Dedy wahyudi - Ronny Tobing dengan minimal mengajak sekitar 50 suara dilingkungan masing-masing dan mewajibkan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memenangkan Dedy wahyudi - Ronny Tobing dengan mencari paling sedikit 50 suara dengan ancaman mereka akan dipersulit untuk perpanjangan kontrak jika tidak memenuhi target suara;
- 7) Bahwa Pengerahan ASN ini dilakukan secara massive dan terstruktur bahkan beberapa kali diadakan pertemuan pejabat kelurahan diberikan intruksi untuk memenangkan Calon walikota Bengkulu Dedy Wahyudi – Ronny Tobing;
- 8) Bahwa pada tanggal 16 November 2024 kecurangan Paslon Walikota dan wakil walikota Bengkulu Dedy

Wahyudi dan Ronny Tobing bersama-sama dengan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Mian yang sama – sama dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional mengkordinir Lurah Berdasarkan perintah dari Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi di kediaman Helmi Hasan di RT 13 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu pengerahan RT se Kota Bengkulu untuk memenangka Calon Walikota dan wakil walikota Bengkulu Dedy Wahyudi – Ronny Tobing dan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu Helmi- Mian yang merupakan saama-sama dari PAN;

- 9) Bahwa modus yang dipergunakan untuk memenagkan Paslon Dedy wahyudi dan Ronny Tobing yaitu dengan memberikan intruksi kepada lurah untuk mengkondisikan di setiap RT minimal untuk mengumpulkan 50 suara si setiap RT guna diarahkan untuk mencoblos Dedy Wahyudi dan Ronny Tobing sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Helmi – Mian Sebagai Calon Gubernur dan wakil Gubernur;
- 10) Bahwa data setiap RT yang sudah di berikan melalui kordinator atas perintah Lurah yag diberikan intruksi oleh para camat tersebut diserahkan kepada Dedy Wahyudi- Ronny Tobing melalui kordinator-kordinnator untuk didata sebagai relawan yang akan diberikan uang serangan pajar seberar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap suara;
- 11) Bahwa pada tanggal 26 November 2024 secara serentak RT yang ada di Kota Bengkulu melalui 67 lurah dilakukan serangan pajar serentak untuk memenagkan Dedy wahyudi - Ronny Tobing yang diduga menggunakan uang APBD;
- 12) Bahwa akibat keterlibatan aparaturnegara mulai dari Camat, Lurah dan Perangkat RT yang digerakan dengan massive menyebabkan Pasangan walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024 Dedy wahyudi - Ronny Tobing memenagkan Pilwakot Bengkulu dengan suara terbanyak;

5.2. Adanya Dugaan Penggunaan Dana APBD oleh Paslon Petahana Dedy Wahyudi dan Ronny Tobing di Pilwakot Bengkulu 2024

- 1) Bahwa dugaan penggunaan dana anggaran negara khususnya pada setiap Dinas di instruksikan untuk melakukan pengalangan dana untuk memenangkan Pasagan Calon walikota dan wakil walikota Petahana Dedy Wahyudi - Ronny Tobing;
- 2) Bahwa diduga dinas-dinas yang diinstruksikan untuk melakukan pengalangan dana untuk memenangkan Dedy Wahyudi - Ronny Tobing dengan melibatkan oknum Kepala Dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan modus Pemotongan anggaran kegiatan, anggaran rutin dan perjalanan dinas;
- 3) Bahwa dana yang dikumpulkan tersebut akan dipergunakan untuk money politik memenangkan calon walikota dan wakil walikota Bengkulu petahana Dedy Wahyudi - Ronny Tobing yang dipergunakan untuk money politik;
- 4) Bahwa diduga Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu mengumpulkan dana-dana yang sudah di kumpulkan disetiap dinas untuk diserahkan guna membeli suara yaitu dengan modus kepala sekolah SD dan SMP di Kota Bengkulu ini dipanggil satu-satu oleh Kadis, untuk minta data guru-guru dan ASN yang ada di sekolah, dan meminta kepada setiap kepala sekolah untuk menyerahkan minimal 50 nama dari keluarga dan guru-guru untuk memilih calon walikota dan wakil walikota Bengkulu petahana Dedy Wahyudi - Ronny Tobing;
- 5) Bahwa tidak hanya sampai disitu kemudian selain kepala sekolah, setiap guru SD dan SMP yang ada di Kota Bengkulu juga diperintahkan untuk mencari 10 suara agar memilih Paslon walikota dan wakil walikota Bengkulu petahana Dedy Wahyudi - Ronny Tobing yang nantinya Daftar nama-nama tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;

- 6) Bahwa pengerahan kepala Sekolah, Guru yang dimobilisasi oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tersebut nantinya sebelum pencoblosan tanggal 27 November akan diberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap orang menggunakan dana yang diduga digalang dari setiap dinas tersebut;
- 7) Bahwa diduga akibat penggunaan APBD oleh oknum-oknum tertentu untuk pemenangan Paslon 05 Dedy Wahyudi - Ronny Tobing berakibat KAS daerah Kota Bengkulu Mengalami Kekosongan;
- 8) Bahwa tidak hanya sampai disitu kecurangan dari Paslon 05 Dedy Wahyudi - Ronny Tobing telah jauh-jauh hari mengkonsisikan Camat, Lurah dan RT diarahkan untuk memenangkannya;
- 9) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan "Seluruh Pegawai ASN Wajib Menjaga Netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan atau ketidaknetralan;
- 10) Bahwa dugaan pengerahan ASN dan dugaan penggunaan APBD Kota Bengkulu untuk pemenangan Paslon 05 Dedy Wahyudi - Ronny Tobing telah bertentangan dengan netralitas ASN dan semangat pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 478 Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 - Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 4 Desember 2024;
3. Menyatakan Pemohon Sebagai Pemenag dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024
4. Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2024 **Dedy Wahyudi dan Ronny Tobing**
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bengkulu
6. *atau*, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



Zetriansyah, S.H.

Syamsul Azwar, SH. MH

Sasriponi B. Ranggolawe, S.H.

Epandri, SH